

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL  
INFORMAL (KUKI) OLEH BANK NAGARI  
(PT. BPD SUMBAR) CABANG PASAR RAYA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**LIDYA ARIANI**  
**04 940 056**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2008**





**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL  
INFORMAL (KUKI) OLEH BANK NAGARI (PT. BPD SUMBAR)  
CABANG PASAR RAYA PADANG**

(Lidya Ariani, 04.940.056, Fakultas Hukum Program Ekstensi  
Universitas Andalas, 74 hal. 2008)

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, membuat sebagian pengusaha kecil yang bergerak dibidang usaha kecil (mikro) menjadi lemah. Hal ini terlihat dari sulitnya pengusaha kecil mendapatkan dana untuk modal dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya, disamping harus meminjam modal usaha kepada rentenir yang memiliki risiko cukup tinggi. Jasa perbankan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana sangat diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, secara efektif dan efisien. Untuk itu, Bank Nagari (PT. BPD Sumbar) Cabang Pasar Raya Padang mengeluarkan program pemberian Kredit Usaha Kecil Informal (KUKI) yang bersifat musiman kepada pengusaha kecil, khususnya yang berada di kota Padang, dengan memberikan pinjaman modal tanpa dibebani dengan pemberian jaminan/agunan secara mutlak dengan prosedur dan persyaratan yang mudah, dimana pendanaannya berasal dari asset Bank Nagari (PT. BPD Sumbar) sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas persoalan tentang kriteria-kriteria usaha kecil yang usahanya dapat dibiayai melalui program pemberian KUKI dan prosedur pemberian KUKI oleh Bank Nagari (PT. BPD Sumbar) Cabang Pasar Raya Padang, serta kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis sosiologis, yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang penulis temui dalam penelitian berdasarkan hasil dari data primer dan sekunder, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait, serta melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kriteria usaha kecil yang usahanya dapat dibiayai melalui program pemberian KUKI adalah usahanya hanya bergerak disektor perdagangan saja, telah berjalan minimal selama 2 (dua) tahun, merupakan usaha kecil yang tergolong pedagang kaki lima, dan usaha tersebut memberikan penghasilan per hari dibawah angsuran pokok pengembalian kredit yang ditentukan oleh bank. Prosedur pemberian KUKI diawali dengan persurveyan langsung lapangan oleh pihak bank, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan surat permohonan kredit dan rekomendasi oleh pihak bank, sebelum diadakannya perjanjian kredit KUKI. Sedangkan kendala yang ditemui dalam prakteknya yaitu terjadi penunggakan pembayaran angsuran pokok kredit selama 2 (dua) bulan berturut-turut, dan masih bisa diatasi oleh pihak bank dengan memberikan surat peringatan pertama.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu, telah membuat sebagian usaha dibidang perekonomian menjadi lemah. Hal ini terlihat pada banyaknya pengusaha ekonomi, khususnya yang bergerak di bidang usaha kecil (mikro) tidak mampu lagi untuk menjalankan usahanya, karena terbatasnya dana untuk modal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dampak ini sangat dirasakan bagi pengusaha kecil yang ada di Indonesia, seperti di Sumatera Barat.

Di wilayah Sumatera Barat khususnya di Padang, yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat, kegiatan perekonomian masih dijalankan oleh sebagian kecil pengusaha yang bergerak dibidang usaha kecil. Misalnya para pedagang kaki lima yang berdagang di Pasar Pagi Ulak Karang Padang. Kegiatan usaha yang mereka jalankan menjadi terhalang karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia, disamping kendala permodalan yang membuat usaha mereka tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga tidak terwujudnya pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata baik dari segi materil maupun spirituil, sebagaimana yang termaktub dalam tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dilatar belakang masalah tersebut, dapat kita ketahui bahwa permodalan merupakan masalah yang cukup menonjol dalam perkembangan perekonomian masyarakat, terutama bagi pengusaha kecil yang menjalankan usahanya dibidang



mikro. Kebutuhan akan dana untuk permodalan yang dirasakan oleh pengusaha kecil untuk memajukan usahanya semakin sulit untuk diperoleh.

Salah satu jalan keluar yang ditempuh oleh pengusaha kecil adalah dengan meminjam sejumlah dana kepada bank untuk modal dalam memajukan dan menjalankan usahanya. Namun, bagi pengusaha kecil yang merasa sangat sulit untuk mengakses kredit atau pinjaman di bank, menjadi alasan utama bagi para pengusaha kecil untuk melakukan pinjaman modal kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Padahal tidak hanya bunga yang sangat tinggi, melainkan sanksi yang cukup berat, risiko yang tinggi, jangka waktu yang pendek dan sangat mengikat, tetap membuat para pengusaha kecil tersebut masih melakukan pinjaman modal kepada para rentenir. Hal ini dilakukan oleh pengusaha kecil karena para rentenir menetapkan azas kepercayaan, syarat yang sangat mudah dan pola "antar jemput" tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Akibatnya para pengusaha kecil tidak mampu lagi untuk mengembangkan usahanya dengan baik dan terbebani dengan hutang yang diistilahkan dengan "gali lubang, tutup lubang".<sup>1</sup>

Melihat kesulitan pengusaha kecil dalam memperoleh dana untuk mendapatkan modal usahanya, untuk itu Pemerintah Daerah Kota Padang berinisiatif dengan mengeluarkan suatu rekomendasi secara lisan yang berupaya untuk membantu pengusaha kecil yang kesulitan modal dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya serta memberantas gerakan rentenir, melalui program pemberian Kredit Usaha Kecil Informal yang disingkat dengan KUKI, yang dikeluarkan secara musiman oleh Bank Nagari (PT. BPD Sumbar) Cabang Pasar

---

<sup>1</sup> <http://www.apkasi.or.id>, judul *Perbaikan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar melalui Pemberian Kredit Tanpa Agunan*, diakses hari Kamis, tanggal 28 November 2007, jam 21.00 WIB

Raya Padang sebagai pelaksana pemberi pinjaman kredit KUKI kepada pengusaha kecil yang ada di kota Padang, khususnya bagi pedagang kaki lima dan pedagang beras yang ada di Pasar Pagi Ulak Karang Padang. Pemberian kredit ini tidak mensyaratkan adanya jaminan atau *unsecured loans*, yang merupakan pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.<sup>2</sup>

Selain bertujuan untuk memberantas praktek rentenir, program ini juga menjadi *trigger* (pemicu) para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usaha mereka. Sasaran awal adalah para pengusaha kecil yang mempunyai usaha mikro dan telah mempunyai tempat yang permanen di pasar dan para pedagang kaki lima. Sedangkan kredit yang diberikan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja serta untuk usaha-usaha produktif lainnya. Jadi dengan kata lain, tidak semua usaha kecil yang usahanya dapat dibiayai melalui pemberian KUKI. Harus dilihat terlebih dahulu kriteria dan syarat usaha kecil yang usahanya dapat diberikan pinjaman melalui program pemberian KUKI oleh Bank Nagari (PT. BPD Sumbar) Cabang Pasar Raya Padang, disamping memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam pemberian kredit oleh bank selaku kreditur.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL INFORMAL (KUKI) OLEH BANK NAGARI (PT. BPD SUMBAR) CABANG PASAR RAYA PADANG”**.

---

<sup>2</sup> [http://www.wikipedia.org/wiki/Pinjaman\\_tanpa\\_jaminan](http://www.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_tanpa_jaminan), judul Pinjaman Tanpa Jaminan, diakses hari sabtu, tanggal 10 November 2007, jam 20:00 WIB



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, adalah sebagai berikut:

1. Kriteria usaha kecil (di Pasar Pagi Ulak Karang Padang) yang usahanya dapat dibiayai melalui pemberian KUKI oleh Bank Nagari (PT. BPD Sumbar) Cabang Pasar Raya Padang, adalah sebagai berikut:
  - Usaha tersebut hanya bergerak disektor perdagangan saja.
  - Usahanya telah berjalan minimal selama 2 (dua) tahun atau lebih.
  - Usaha tersebut memberikan penghasilan per hari dibawah angsuran pokok pengembalian kredit yang ditentukan oleh pihak Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang setiap bulannya beserta bunga pinjaman.
  - Merupakan usaha kecil yang hanya tergolong ke dalam pedagang kaki lima yang memperdagangkan barang-barang kebutuhan pokok saja.
2. Prosedur pelaksanaan pemberian KUKI adalah sebagai berikut:
  - Pensusurvey-an atau pengecekan langsung ke lapangan oleh pihak Bank Nagari (PT. BPD Sumbar) Cabang Pasar Raya Padang.
  - Pengajuan surat permohonan KUKI oleh pengusaha kecil kepada pihak bank yang bersangkutan.
  - Rekomendasi oleh pihak Bank Nagari (PT. BPD Sumbar) Cabang Pasar Raya Padang.
  - Pelaksanaan perjanjian KUKI.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita. *Analisis Kredit*. Bandung: Pionir Jaya, 1990.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Johannes Ibrahim. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman. *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hipotik serta Hambatan-Hambatan dalam Praktek di Medan*. Bandung: PT. Citra Bakti, 1991.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- Rahmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Teguh Sulistia. *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*. Padang: Andalas University Press, 2006.
- Thomas Suyatno, dkk. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Zainal Asikin. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

### PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.